



PUTUSAN
NOMOR 56/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kota Medan, sekarang tidak di- ketahui lagi keberadaannya di Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Raja Paisal Harahap,SH, Rika Damayani,SH, Iwan Rohman Harahap,SH dan Najir Sarif Siregar,SH masing-masing Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan berkantor pada Kantor Hukum "Raja Paisal Harahap,SH & Associates di Jl.Denai Nomor 179 E, Kompleks Denai Nodigon, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN:

TERBANDING, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Medan, Dalam hal ini telah memebrikan Kuasa kepada: SURIONO, SH, TARMIN, SH., MH, M. JAHURI, S.HI., MH, DR. M. CITRA RAMADHAN, SH., MH, Advokat - Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Prof. H. M. Yamin, SH / Bukit Barisan Dalam No. 8-Q Medan. Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2017 (Terlampir). yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2019 Nomor 00/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2019 Nomor 00/Pdt /2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 1 Maret 2018:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 3 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor Register Perkara : 000/PDT.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 1995 antara Penggugat dengan Tergugat telah melang- sungkan perkawinan, sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada **Kutipan Akta Perkawinan No.000/1995 tertanggal 29 Maret 1995** ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 4 (empat) orang anak yang sah secara hukum yaitu :
 1. **ANAK I**, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1285/1995, tanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) ;
 2. **ANAK II**, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.2962/1997, tanggal 3 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) ;
 3. **ANAK III**, anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.609/2000, tanggal 25 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) ;
 4. **ANAK IV**, anak keempat laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.608/2000, tanggal 25 Nopember 2000, yang dikeluar- kan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan) ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan har- monis, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama seiring

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi perselisihan paham yang berujung pertengkaran serta percekocokan di dalam rumah tangga disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak baik selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat selaku isterinya yang sah secara hukum ;

- Bahwa sikap Tergugat demikian sangat mengherankan bagi Penggugat, padahal tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menanggung biaya hidup rumah tangganya dengan Penggugat ;
- Bahwa sikap Tergugat tersebut telah membebani Penggugat selaku isteri, karena harus menanggung biaya kebutuhan rumah tangga yang semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat. Hal mana semakin bertambah seiring kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yang merupakan anak kembar ;
- Bahwa ironisnya, setiap kali terjadi pertengkaran karena ditanyakan perihal kewajiban nya selaku seorang suami, Tergugat langsung emosional dengan mengucapkan kata-kata kotor dan makian yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, sehingga secara psikis menimbulkan trauma tersendiri bagi diri Penggugat ;
- Bahwa terhadap segala tindakan dan perbuatan tidak baik Tergugat tersebut di atas, Penggugat selalu mampu menahan diri dan selaku isteri yang baik Penggugat senantiasa berusaha untuk bersabar, dan bahkan tetap memberikan saran, nasehat serta pengarahan yang baik kepada Tergugat, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tidak hanya Penggugat, nasehat serta pengarahan yang baik agar Tergugat meny- dari dan berubah dari prilakunya tersebut, juga sering dilakukan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditanggapi Tergugat dengan baik, dan bahkan sebalik nya nasehat serta pengarahan yang diberikan justru membuat Tergugat semakin tidak ter- kendali, seolah merasa benar sendiri dan tidak terima untuk dinasehati oleh siapapun juga ;
- Bahwa selain dari itu, apabila tidak senang dinasehati dan hal apa saja yang membuat Tergugat jadi naik emosi, Tergugat sengaja membanting dan merusak barang serta benda apa saja yang ada dihadapannya, lalu tega meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya begitu saja tanpa merasa ada beban ;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya, sejak bulan Maret tahun 2013 hingga gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau \pm 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang, dikarenakan Tergugat tidak lagi pulang kerumah dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa berdasarkan faktualita tersebut di atas, maka jelas dan nyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali layaknya sebagai suami dan isteri, baik disebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat yang tidak baik maupun dikarenakan seringnya terjadi perselisihan paham serta pertengkaran dan kekerasan verbal terhadap diri Penggugat, dan juga akibat Tergugat tidak memenuhi serta menghiraukan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (*pemutusan hubungan suami isteri*) terhadap diri Tergugat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975**, sehingga sangat beralasan hukum pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (*sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan*), sebagaimana tersebut pada **Kutipan Akta Perkawinan No.000/1995 tertanggal 29 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (*Pemutusan hubungan suami isteri*) antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu ;
- Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah dewasa, maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : **ANAK I**, anak pertama laki-laki, umur \pm 22 (*Dua puluh dua*) tahun,

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



ANAK II, anak kedua laki-laki, umur \pm 20 (*Dua puluh*) tahun berhak untuk memilih siapa yang menjadi wali- nya diantara Penggugat atau Tergugat ;

- Bahwa adapun terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur yang dalam hal ini masih memerlukan seorang pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali, maka sudah sepatutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : **ANAK III**, anak ketiga laki-laki, umur \pm 17 (*Tujuh belas*) tahun dan **ANAK IV**, anak keempat laki-laki, umur \pm 17 (*Tujuh belas*) tahun dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : **ANAK III** dan **ANAK IV** berada di bawah asuhan Penggugat, maka selaku seorang ayah sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat supaya memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa menurut hukum (**Vide Pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974**) ;
- Bahwa selain itu juga, sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat selaku seorang janda yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap bulan- nya, terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain yang sah secara hukum sebagai suaminya ;
- Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti-bukti hukum yang autentik sebagaimana dikehendaki **Pasal 191 RBg/180 HIR**, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorraad***) ;

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dan



memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (*sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan*), sebagaimana tersebut pada **Kutipan Akta Perkawinan No.000/1995 tertanggal 29 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (*Pemutusan Hubungan Suami Istri*) antara Penggugat dengan Tergugat kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu ;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : **ANAK I** dan **ANAK II** berhak untuk memilih siapa yang menjadi walinya diantara Penggugat atau Tergugat ;
5. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : **ANAK III**, anak ketiga laki-laki, umur ± 17 (*Tujuh belas*) tahun dan **ANAK IV**, anak keempat laki-laki, umur ± 17 (*Tujuh belas*) tahun, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup bagi Penggugat selaku seorang janda yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain sebagai suami yang sah secara hukum ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak*

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan perkara a quo adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan, Pertama : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Kedua : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 s/d halaman 3;
- Bahwa kedua peristiwa yang menjadi alasan perceraian yang disebutkan Penggugat tersebut diatas sesungguhnya telah pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016, (untuk selanjutnya putusan-putusan tersebut akan disebut sebagai PUTUSAN TERDAHULU), putusan mana telah berbekekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Bahwa terhadap kedua alasan perceraian yang disebut Penggugat tersebut diatas, oleh Pengadilan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan mengadilinya lalu membuat putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat. Artinya Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud dan kemudian setelah alasan perceraian dimaksud ditolak Pengadilan, lalu Penggugat mengajukan kembali hal yang sama dengan alasan perceraian yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, karenanya pengajuan gugatan perceraian a quo adalah melekat unsur *Ne Bis In Idem* dengan Putusan Terdahulu;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa hal-hal tersebut dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 dihubungkan dengan dalil guatan Penggugat terdahulu pada halaman 1 s/d halaman 2 yang mana alasan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016, adalah sama pihaknya, alasan dan peristiwa yang sama, waktu yang sama, serta tuntutan yang sama;
- Bahwa *ne bis in idem*-nya perkara a quo didasarkan pada ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, yang menyebutkan sebagai berikut :
*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"*
- Sebab alasan gugatan perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah ada putusan yang dijatuhkan pengadilan yang bersifat positif (menolak gugatan penggugat), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka terhadap gugatan a quo melekat *Ne Bis In Idem*, oleh karena itu, M. Yahya Harahap, SH dalam doktrinnya menyebutkan terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Hal ini bersesuaian pula dengan pelaksanaan Asas *Ne Bis In Idem* yang ditegaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, dimana dalam Surat Edaran tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Para Ketua Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan Asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda beda;
- Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan perkara a quo adalah *Ne Bis In Idem* sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

2. Tentang Gugatan Penggugat Premature

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan dan gugatan mana sudah diputus sampai ke tingkat Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya telah ada putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak gugatan penggugat), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Bahwa sesungguhnya terhadap putusan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas apabila tidak terima atau tidak puas dengan putusan dimaksud seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan semula akan tetapi justru mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Medan padahal upaya hukum PK juga sebagai bentuk untuk mencari keadilan atas keputusan sebelumnya, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum PK atas keputusan semula maka nyatalah gugatan penggugat masih dalam premature karenanya beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada pokok perkara a quo sehingga secara mutatis mutandis dianggap telah diuraikan sesuai dengan relevansinya;
- Bahwa adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000/1995, tanggal 29 Maret 1995;
- Bahwa adalah benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I
 2. Felik Nicholas

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak II
 4. Anak IV
- Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas adalah dilatar belakangi oleh rasa suka sama suka dan saling sayang menyayangi tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain termasuk dari keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat dan atas dasar itulah keluarga yang dibina dan dibangun oleh Tergugat dan Penggugat selama ini adalah rukun dan baik-baik saja tanpa ada percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat dengan Penggugat melakukan perkawinan, Tergugat selalu memenuhi kewajibannya baik sebagai suami bagi Penggugat dan/atau sebagai ayah dari pada anak-anak Tergugat dengan Penggugat karenanya dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran sebab biaya penghidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat adalah ditopang oleh hasil usaha showroom (jual-beli sepeda motor) milik Penggugat dan Tergugat yakni dikenal dengan nama showroom XYZ Motor yang dibuka atau didirikan pada tahun 2000 dan sekarang dibuka di 3 (tiga) tempat yakni :
 - 1) Jalan Titi Pahlawan No. 39 Pasar V, Marelan, Kota Medan;
 - 2) Jalan KL Yos Sudarso KM. 16,5, Simpang Kantor, Kota Medan, dan;
 - 3) Jalan Klumpang Raya No. 5, Kecamatan Hamperak, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa usaha XYZ Motor tersebut sejak dibuka sampai sekarang dikelola secara bersama oleh Tergugat dengan Penggugat dan hasil dari usaha tersebut (memperoleh keuntungan bersih lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulan, diperuntukkan untuk biaya penghidupan Tergugat dengan Penggugat serta untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang disebut diatas;
 - Bahwa ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

- Bahwa dalam putusan tersebut oleh Penggugat a quo/Penggugat dalam putusan dimaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat a quo/Tergugat dalam putusan dimaksud dengan alasan/dasarnya adalah sama dengan alasan/dasar dalam perkara a quo yakni terjadinya percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun, dan kemudian oleh Pengadilan menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dali-dalil/alasan gugatannya, dari dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut yang notabeneanya sama dengan alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo maka cukup alasan hukum untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat a quo tidak mengandung suatu kebenaran sehingga terhadap gugatan yang demikian harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat halaman 2 mulai aliena ke-4 s/d halaman 3 alinea ke-2 yakni Penggugat menuding Tergugat emosional dengan mengucapkan kata-kata kotor dan makian, serta Penggugat dan keluarga memberikan nasehat kepada Tergugat adalah juga dalil yang tidak benar dan mengada-ngada sebab tidaklah mungkin ada nasehat terhadap sesuatu hal (percekocan dan pertengkaran) yang notabeneanya tidak pernah ada sama sekali dan lagi pula hingga saat ini Tergugat masih tetap sayang terhadap Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, biaya penghidupan Penggugat beserta anak-anak hingga saat ini Tergugat masih memberikannya sesuai dengan batas kemampuan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan dalil posita halaman 3 alinea ketiga yang menyebutkan puncaknya, sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang adalah alasan yang tidak benar dan terhadap dalil ini juga telah ditolak pengadilan dalam perkara terdahulu sebab sesungguhnya hal tersebut terjadi adalah merupakan kesepakatan/kemauan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan usaha Penggugat dengan Tergugat berupa membuka atau menambah usaha baru yakni dengan menanam saham pada PT. Karya Inti Nusa Gemilang di Pekanbaru dan PT. Nusa Makmur di Medan yang bergerak dibidang kontraktor mengalami kerugian secara terus menerus

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga baik modal maupun biaya operasionalnya saja tidak bisa tertutupi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menutupi atau melunasi hutang-hutang atau pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain dalam mengelola kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa oleh karena itu, dan untuk mencegah agar Penggugat tidak repot atas tagihan pihak lain tersebut, maka pada tanggal 13 April 2013 Tergugat bersama dengan Penggugat membuat Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor : 13, yang dibuat oleh dan dihadapan Nany Angkasa SH Notaris yang pada pokoknya berisi Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat guna untuk mewakili Tergugat dalam hal melakukan pengurusan maupun menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan proses perceraian antara Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan. Dengan cara yang demikianlah menurut hemat Penggugat dan Tergugat dapat menghindari tagihan hutang-hutang tersebut dan apalagi kesemua hutang-hutang tersebut adalah notabene atas nama Tergugat;
- Bahwa dengan akta tersebut Penggugat dan Tergugat berharap tidak ada lagi kreditor yang melakukan penagihan terhadap Penggugat melainkan harus ditagih kepada Tergugat dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut cukup efektif, dan sejak Akta tersebut dibuat tidak ada lagi kreditor yang melakukan penagihan terhadap Penggugat dan Penggugat pun hingga saat ini dapat dengan tenang mengelola usaha showroom XYZ Motor tersebut tanpa dipusingkan lagi dengan hutang-hutang tersebut;
- Bahwa setahu bagaimana dan atas dasar alasan apa Akta tersebut ternyata telah disalahgunakan atau direalisasikan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan perceraian yang pada akhirnya oleh Pengadilan menolak gugatan tersebut sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016;
- Bahwa dari dan oleh karenanya sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih rukun dan baik-baik saja, antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi dalam membina

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



keluarga yang rukun dan hidup bersama sebagai suami-isteri. Kendatipun antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah namun hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab keadaan tersebut merupakan kesepakatan atau kemauan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terlihat dari sikap dan tindakan Tergugat yang masih menyayangi dan penuh perhatian terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Tergugat dengan Penggugat demikian juga dengan sebaliknya Penggugat masih menyayangi dan perhatian terhadap Tergugat yang ditandai dengan :

1. Pada saat Tergugat di Tangerang, Penggugat masih sering mengirim/mentrasfer biaya atau kebutuhan Tergugat sehari-hari sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan dan mengirim pakaian untuk Tergugat;
2. Sejak Tergugat di Rantauprapat hingga saat ini, Penggugat juga mengirim atau memberikan biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;
3. Pada saat Tergugat sakit, Penggugat juga memberikan biaya perobatan, obat dan juga mengirimkan kursi roda kepada Tergugat;

- Bahwa demikian juga sebaliknya, Tergugat juga sering mengirim biaya penghidupan sehari-hari Penggugat beserta anak-anak sesuai dengan kemampuan Penggugat, namun hal itu tetap tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga dikarenakan dari hasil usaha showroom XYZ Motor yang disebutkan diatas sesungguhnya telah mencukupi biaya hidup sehari-hari Penggugat beserta anak-anak;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mengenai permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dan wali anak jatuh kepada Penggugat berikut biaya nafkah hidup Penggugat dan anak-anak maupun pendidikan anak-anak Tergugat dengan Penggugat mohon untuk ditolak ;
- Bahwa oleh karenanya, dalil dan alasan alasan Penggugat tersebut tidak benar, maka dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas, Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat hanya karena alasan yang tidak benar dan tidak kuat serta

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dari dan oleh karena itu dengan ini dimohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

Demikian jawaban ini disampaikan, agar menjadi bahan pertimbangan Ketua/Anggota Majelis Hakim membuat putusan dalam perkara a quo dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Ini Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn. Tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada **Kutipan Akta Perkawinan No.000/1995 tertanggal 29 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- “Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II** berhak untuk memilih siapa yang menjadi walinya diantara Penggugat atau Tergugat”
- Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : **ANAK II**, anak ketiga laki-laki, umur ± 17 (Tujuh belas) tahun dan **ANAK IV**, anak keempat laki-laki, umur ± 17 (Tujuh belas) tahun, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum “;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.986.000.00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas telah diberitahukan dengan sempurna kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2018 melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 75/2017 tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 1 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Agustus 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara di

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dan Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa setelah Pembanding menerima, mempelajari, merenungkan serta berkontemplasi dengan hati yang berhati-hati atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 1 Maret 2018, Pembanding berkesimpulan Putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan seperti irah-irahnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" karena putusan tersebut hanya didasarkan pada alasan /dalil-dalil Penggugat semata dengan mengabaikan alasan-alasan hukum Tergugat/Pembanding serta pertimbangan hukumnya dibuat secara keliru, salah dan tidak objektif. Atas dasar mana Pembanding sangat menaruh keberatan terhadap putusan tersebut dan dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang kelak memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan tersebut ;

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan a quo adalah diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Judex A Quo Keliru Dan Salah Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/1992, Tanggal 24 Juli 1993

Bahwa dibawah ini dikutip pertimbangan hukum judex a quo, halaman 22, redaksinya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan *ne bis in idem* bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dalam perkara perceraian tidak berlaku asas *ne bis in idem*" dan lain

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada itu apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan pada perkara gugatan a quo persis sama dengan alasan-alasan gugatan perceraian sebelumnya sudah memasuki materi perkara karena untuk mengetahui kedua substansi gugatan perceraian harus memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi”;

Bahwa pertimbangan hukum judex a quo yang dikutip diatas adalah keliru menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 sebab dalam yurisprudensi dimaksud adalah berkaitan dengan alasan perceraian yang berbeda karenanya apabila alasan perceraianya adalah sama maka tetap berlaku asas hukum *ne bis in idem*;

Bahwa alasan perceraian dalam perkara a quo adalah sama dengan alasan perceraian yang sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, Tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016 (vide bukti T-1 s/d T-3);

Bahwa kesamaan tersebut dapat dilihat dari gugatan Penggugat a quo halaman 2 s/d halaman 3 yang sama persis dengan gugatan Penggugat terdahulu. Selanjutnya terkait dengan alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat berupa ketidakmungkinan mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah juga sesungguhnya sama dengan gugatan Penggugat terdahulu (vide bukti T-1 halaman 6 dan 7). Kesemua alasan perceraian tersebut telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI (vide bukti T-1 s/d 3);

Bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak terbukti, maka cukup alasan hukum sebenarnya untuk menyatakan alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding a quo tidak beralasan hukum atau setidaknya gugatan penggugat a quo dinyatakan *ne bis in idem* dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa akan tetapi oleh judex a quo telah mengabaikan kesamaan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara terdahulu (vide bukti T-1 s/d 3) dengan perkara a quo yang seolah olah berbeda, kemudian judex a quo menerapkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 yang notabene nya tidak relevan terhadap perkara a quo karena alasan perceraian yang disebutkan dalam perkara a quo dengan alasan perceraian yang disebutkan terdahulu (vide bukti T-1 s/d 3) adalah sama, karenanya keliru dan salah Judex a quo menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 sehingga putusan yang dihasilkannya menjati tidak beralasan hukum, dan untuk itu mohon dibatalkan;

2. Tentang Disparitas Putusan

Bahwa terlebih dahulu dikutip pertimbangan hukum judex a quo halaman 23, redaksinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdahulu sudah menggunakan upaya banding dan kasasi maka putusan perkara terdahulu tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh karenanya Penggugat mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu dapat mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali atau dengan mengajukan gugatan baru dan pilihan Penggugat adalah mengajukan gugatan baru”;

Bahwa atas pertimbangan hukum diatas, oleh judex a quo menolak eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyebutkan Penggugat semestinya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas perkara perceraian terdahulu (vide bukti T-1 s/d T-3) dikarenakan perkara perceraian terdahulu adalah sama alasannya dengan perkara a quo;

Bahwa salah satu alasan perceraian dalam perkara terdahulu (vide bukti T-1 s/d T-3) adalah pertengkaran secara terus menerus disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita bernama Cindy, lalu dalam pertimbangan hukumnya terhadap alasan tersebut disebutkan tidak terbukti, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang mendukung adanya dugaan selingkuh antara Tergugat dengan wanita yang bernama Pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan”

(vide bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014, halaman 36)

Bahwa dalam perkara a quo sebenarnya oleh Penggugat sendiri sama sekali tidak ada menyampaikan dalam gugatannya perselingkuhan

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



sebagai alasannya memohonkan cerai kendatipun pada tahap pembuktian ada keterangan tentang dugaan perselingkuhan tersebut, namun hal tersebut semestinya diabaikan atau dikesampingkan judex a quo karena telah menyimpang dari pokok perkara;

Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo justeru sebaliknya, judex a quo mempertimbangkan alasan perselingkuhan dimaksud kendatipun hal tersebut bukan sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukumnya, halaman 27 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa walaupun tidak secara expresis verbis Penggugat mendalilkan adanya selingkuhan Tergugat dalam gugatannya akan tetapi berdasarkan saksi Anak I (anak Penggugat dan Tergugat) bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan seorang wanita bernama Cindy adalah benar dan terbukti”;

Bahwa konsekwensi atas tidak diterapkannya prinsip hukum *ne bis in idem* dalam perkara a quo adalah terjadinya disparitas putusan, karena dalam putusan terdahulu disebutkan perselingkuhan tersebut secara tegas disebutkan tidak terbukti (vide halaman 36 bukti T-1), akan tetapi dalam perkara a quo terhadap peristiwa yang sama (perselingkuhan) dinyatakan benar dan terbukti, oleh karena itu putusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sehingga untuk memulihkan adanya kepastian hukum maka cukup alasan hukum agar terhadap putusan a quo dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

3. Tentang Judex A Quo Keliru Dan Salah Menilai Fakta Persidangan

Bahwa dibawah ini dikutip pertimbangan hukum judex a quo halaman 25, redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti-bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 berupa kiriman uang tidak relevan sebagai alat bukti yang mengkanter atau bukti lawan (tegen bewijd) adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama Cindy oleh karena itu haruslah dikesampingkan”

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa pertimbangan hukum judex a quo diatas adalah keliru dan salah karena sesungguhnya bukti-bukti berupa T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 bukan ditujukan untuk mengkanter adanya perselingkuhan melainkan membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat saling berkirim uang sebagai bentuk adanya kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sedangkan perselingkuhan yang disebutkan oleh judex a quo tersebut diatas sesungguhnya telah terbantahkan berdasarkan putusan terdahulu (vide bukti T-1 s/d T-3), yang redaksinya dikutip kembali yakni sebagai berikut :

“Menimbang, hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang mendukung adanya dugaan selingkuh antara Tergugat dengan wanita yang bernama Pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan”

(vide bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014, halaman 36)

Bahwa lagi pula masalah perselingkuhan sebagaimana disebut judex a quo sebenarnya sama sekali tidak ada disebutkan oleh Penggugat/Terbanding karena itu perselingkuhan bukan sebagai alasan perceraian dalam perkara a quo, sehingga sesungguhnya judex a quo tidak ada alasan hukum yang dapat dibenarkan membuat pertimbangan hukum terkait dengan perselingkuhan dimaksud;

Bahwa kendatipun perselingkuhan dianggap sebagai alasan perceraian namun berdasarkan bukti T-1 s/d T-3 (halaman 36 putusan tingkat pertama) sebagaimana telah dikutip diatas secara tegas disebutkan perselingkuhan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, karenanya perselingkuhan tersebut tidak benar adanya, dari dan oleh karena itu mohon agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 1 Maret 2018 dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan judex a quo menilai fakta persidangan adalah juga disebabkan judex a quo tidak memberikan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup dan menyeluruh terhadap bukti T-1 s/d T-3 yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, Tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 330/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 203/Pdt/2014/PT-Mdn, Tanggal 08 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1167 K/Pdt/2016, tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya disebutkan puncak pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pada Maret 2013. Karenanya segala penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang puncaknya pada Maret 2013 telah diperiksa berdasarkan bukti T-1 s/d T-3 yang pada intinya alasan-alasan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa sedangkan peristiwa yang disebutkan dalam perkara a quo adalah juga sama yakni pertengkaran dan percekcoan yang puncaknya terjadi pada Maret 2013 sehingga terhadap peristiwa tersebut mestinya dinilai dan diukur dengan bukti T-1 s/d T-3 yang telah berkekuatan hukum tetap, dari dan oleh karenanya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan baik-baik saja, serta antara Penggugat dengan Tergugat saling sayang menyayangi (vide bukti T-4 s/d T-8 bersesuaian pula dengan keterangan saksi Effindi dan saksi Ashari, SH);

Bahwa pertimbangan hukum judex a quo yang salah dan keliru selanjutnya terdapat pada halaman 26, redaksinya dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa jika diteliti kedua alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa point yang sama tetapi sebagian tidak sama yaitu tentang (1) Tergugat sering emosi terhadap Penggugat dan mengucapkan kata-kata kotor dan (2) Pisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) ± selama 4 tahun sejak tahun 2013 hingga 2018 yang tidak dibantah oleh Tergugat"

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pertimbangan judex a quo poin 1 (satu) merupakan peristiwa yang terjadi sebelum Maret 2013 sesungguhnya tidak mengandung kebenaran karena peristiwa tersebut telah diperiksa dan diadili dengan tuntas berdasarkan bukti T-1 s/d T-3 (tidak terbukti). Sedangkan untuk poin 2 (dua) sesungguhnya hal tersebut tidak dapat disebutkan sebagai pisah meja dan tempat tidur sebab berdasarkan keterangan saksi Effindi yang menyebutkan Penggugatlah yang mengantarkan Tergugat ke Bandara Polonia tujuan Jakarta dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut akan tetapi diantara keduanya masih saling berkirim uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari (vide bukti T-4 s/d T-8), dari dan oleh karenanya pertimbangan hukum judex a quo yang dikutip diatas adalah keliru dan salah serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa oleh karena bukti T-5 s/d T-8 dan keterangan saksi Effindi dan saksi Ashari, SH membuktikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi karena kendatipun antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah namun hal tersebut atas kemauan dan kesepakatan bersama, dimana Penggugat diamanahkan untuk mengelola usaha Penggugat dan Tergugat berupa Showroom XYZ Motor, hasilnya disamping dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Penggugat beserta anak-anak adalah juga ditransfer Penggugat kepada Tergugat/Pembanding untuk biaya keperluan sehari-hari Tergugat selama Tergugat/Pembanding diperantauan, dari dan oleh karena pertimbangan hukum judex a quo salah dan keliru maka cukup alasan untuk membatalkannya dan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Tentang Judex A Quo Membuat Pertimbangan Hukum Diluar Alasan Perceraian Yang Disebutkan Penggugat

Bahwa dibawah ini dikutip pertimbangan hukum judex a quo halaman 27, redaksinya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dipertimbangkan diatas di persidangan telah diajukan bukti P.7 berupa beberapa foto Tergugat dengan wanita lain yang bukan isterinya Penggugat dengan pose pra weding, dan foto-foto mesra yang tidak disangkal oleh Tergugat bahwa foto-foto tersebut adalah wanita selingkuhan Tergugat;



Menimbang, bahwa walaupun tidak secara expresis verbis Penggugat mendalilkan adanya selingkuhan Terugat dalam gugatannya akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Anak I (anak Penggugat dan Tergugat) bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan seorang wanita bernama Cindy adalah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa adanya perselingkuhan dalam suatu rumah tangga merupakan fakta notoir sebagai penyebab retaknya hubungan suami-isteri dalam suatu ikatan perkawinan yang religious, beradab dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bahwa pertimbangan hukum judex a quo diatas merupakan pertimbangan yang sengaja dimunculkan oleh judex a quo tanpa ada hubungannya dengan perkara a quo sebab dalam gugatannya (telah dibenarkan hakim) bahwasanya Penggugat/Terbanding sama sekali tidak ada menyampaikan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam perkara a quo, karena tidak disampaikan Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding tidak memungkinkan memberikan tanggapannya;

Bahwa jika pun alasan perselingkuhan disampaikan –quod noon- alasan tersebut juga sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena alasan perselingkuhan a quo sebelumnya telah diajukannya dalam perkara perceraian terdahulu (vide bukti T-1 s/d T-3 halaman 36 putusan tingkat pertama) akan tetapi perselingkuhan tersebut tidak dapat dibuktikannya, sehingga gugatan Penggugat pun ditolak;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak ada menyampaikan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam perkara a quo, maka karena itu pertimbangan hukum judex a quo diatas mestinya ditempatkan diluar atau menyimpang jauh dalam perkara a quo yang notabenenya tidak dapat dibenarkan secara hukum, dari dan oleh karenanya cukup alasan hukum agar terhadap putusan judex a quo dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Tentang Tidak Ada Dasar Dan Alasan Hukum Biaya Nafkah Hidup

Bahwa dibawah ini dikutip pertimbangan hukum judex a quo halaman 29 s/d 30, redaksinya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun kedua orang tua telah bercerai namun tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak hingga anak-anak tersebut kawin atau sudah mandiri maka oleh karena itu Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan Tergugat dan jumlah yang layak dan wajar menurut Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta rupiah)....dst”

Bahwa pertimbangan hukum judex a quo yang dikutip diatas tidak ada dasar dan alasan hukumnya sebab Tergugat/Pembanding menilai dan berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja dan masih rukun dan harmonis karenanya Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum judex a quo yang dikutip diatas;

Bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kemampuan untuk itu dikarenakan Tergugat/Pembanding saat ini tidak ada pekerjaan yang menetap, usaha Penggugat dengan Tergugat berupa showroom XYZ Motor adalah dikelola oleh Penggugat/Terbanding yang hasilnya telah mencukupi untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak sebagaimana layaknya selama ini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Efindi dan saksi Ashari, SH menyebutkan hasil bersih Showroom XYZ Motor adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya, dari dan oleh karena itu nyatalah pertimbangan hukum judex a quo diatas tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu semestinya sebelum judex a quo membuat pertimbangan hukum diatas adalah mestilah terlebih dahulu judex a quo menanyakan kepada Tergugat/Pembanding atas kemampuannya memberikan biaya nafkah tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh judex a quo karenanya nyata dan jelaslah pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan menurut hukum, dari dan oleh karena itu mohonlah terhadap putusan a quo dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan semua alasan hukum diatas maka dengan ini Pembanding bermohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan banding

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 1 Maret 2018 lalu kemudian dengan mengadili sendiri mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil – dalil Pembanding semula Tergugat , Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding tersebut, dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa **Penggugat/Terbanding sangat sependapat dan setuju dengan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 1 Maret 2018**, karena Putusan Hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut telah cukup di pertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat serta telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku, baik dari segi pertimbangan hukum maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terungkap di persidangan ;

Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Jo. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang sekarang ini di mohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding, kiranya berkenan untuk menguatkan/ mengukuhkan kembali seluruh amar Putusan hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 1 Maret 2018 ;

Bahwa dalam memahami pertimbangan Putusan Hakim menurut Penggugat/Terbanding, seharusnya Tergugat/Pembanding memperhatikan secara komprehensif dan integral, serta tidak didasarkan pada penafsiran imparsial atas suatu putusan, sehingga akan diperoleh kebenaran formal dan materil dari putusan tersebut ;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding yang Penggugat/Terbanding ajukan dalam membantah seluruh dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding, adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah Penggugat/Terbanding memperhatikan secara seksama seluruh dalil Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut :

1. Tentang Judex Factie Telah Salah dan keliru Dalam Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993.

- Bahwa sebagaimana dalil gugatannya dalam perkara aquo, Penggugat/Terbanding telah mengutip suatu doktrin dari para pakar hukum (*legal thinker*) diantaranya hasil penelitian ilmiah MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam artikel berjudul “HAL IHWAL PERKARA PERCERAIAN” yang di muat Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun XXXII No.382 September 2017 halaman 57 (Vide bukti Penggugat/Terbanding P-6) pada pokoknya menyatakan bahwa : “.... gugatan yang kemudian meskipun alasan-alasannya seperti sama dengan yang terdahulu, namun waktu dan peristiwa terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan itu pada waktu lain yang berbeda, dapat saja dijadikan alasan untuk menggugat lagi. Jika demikian tidak tunduk pada Asas res yudicata (*Ne Bis In Idem* seperti dalam perkara Pidana)” ;
- Bahwa doktrin hukum demikian sejalan dan telah diformulasi secara yuridis berdasar- kan Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam Perkara Perceraian tidak berlaku asas *Nebis In Idem*, sehingga jelas dan nyata masalah perceraian dikecualikan sebagai objek perkara yang tidak tunduk atas penerapan asas hukum *Ne Bis In Idem* tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu, tepat dan benar pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menggunakan Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/ 1992 tertanggal 24 Juli 1993 sebagai dasar dalam membantah dalil Tergugat/Pembanding mengenai persoalan asas hukum *Ne Bis In Idem* dalam Eksepsinya aquo ;
- Bahwa lagipula, materi gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya aquo, peristiwa- nya terjadi dalam ruang lingkup waktu yang berbeda dengan alasan atau dasar gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu (ic. bukti T-1 s/d Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-3), karena alasan perceraian berupa ketidakcocokan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, notabene puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak hidup bersama lagi/ pisah meja dan tempat tidur sudah \pm 4 (Empat) tahun lamanya sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini tahun 2018 ;

- Bahwa dengan demikian, maka jelas dan nyata dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding pada Point 1 halaman 3 dan halaman 4 yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terkualifikasi sebagai gugatan **Nebis In Idem** adalah merupakan dalil yang keliru dan bahkan menyesatkan (*Falacy*), karena gugatan Penggugat/Terbanding demikian tidak hanya sah secara formil berdasarkan doktrin hukum dikecualikannya perkara perceraian ter hadap asas hukum **Ne Bis In Idem**, namun juga sah secara materil berdasarkan faktualita hukum bahwa ruang lingkup waktu terjadinya peristiwa yang menjadi dasar antara gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya aquo **BERBEDA** dengan gugatan Penggugat/ Terbanding terdahulu ;
- Bahwa selain itu, **KEKELIRUAN** Tergugat/Pembanding semakin nyata serta sekaligus menunjukkan Tergugat/Pembanding sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang benar dalam penerapan asas hukum **Ne Bis In Idem** yang didalilkannya, manakala dalil Memori Bandingnya **pada alinea ke 2 halaman 4** justru mengklaim *Judex Factie* dalam pertimbangan putusannya telah keliru menerapkan Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG-/1992 tertanggal 24 Juli 1993 dengan menafsirkan sendiri tanpa suatu dasar hukum bahwa Yurisprudensi MARI dimaksud adalah berkaitan dengan alasan perceraian yang berbeda, bukan terhadap perkara perceraian yang alasannya sama ;
- Bahwa padahal, makna teoritis dari asas hukum *Ne Bis In Idem* intinya adalah pelarangan dalam praktik litigasi peradilan mengenai pengajuan untuk kedua kalinya perkara yang sama, atau dengan kata lain tidak terkualifikasi sebagai *Ne Bis In Idem* pengajuan perkara yang spesifikasi dan duduk persoalannya justru berbeda, sehingga dengan dikecualikannya perkara perceraian sebagai objek asas hukum *Ne Bis In Idem* berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993 tersebut, maka dengan sendirinya tidak berlaku klausula sama ataupun berbeda atas suatu perkara perceraian yang diajukan untuk kedua kalinya dimaksud ;

2. Tentang Disparitas Putusan.

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding pada halaman 5 Point 2 bersambung ke halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi disparitas dalam materi pertimbangan hukum dan putusan terhadap persoalan yang sama atas putusan perkara perceraian terdahulu dengan perkara gugatan perceraian Penggugat/ Terbanding dalam perkara aquo mengenai fakta perselingkuhan...dstnya, sehingga untuk memulihkan adanya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, maka beralasan hukum untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima putusan demikian dalam perkara aquo...dstnya, adalah merupakan dalil yang keliru (*Rechtsdwaling*) serta tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, TEPAT dan BENAR pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menolak dalil Eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai *Ne Bis In Idem* dalam perkara aquo berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993, notabene kaidah hukumnya jelas mengecualikan perkara perceraian sebagai objek perkara yang tidak tunduk dalam penerapan asas hukum *Ne Bis In Idem* tersebut ;
 - b. Bahwa Yurisprudensi MARI tersebut merupakan dasar yuridis atau legitimasi sahny legalitas hukum gugatan cerai yang diajukan Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo sehingga memiliki eksistensi tersendiri berbeda dari gugatan perceraian yang di- ajukannya terdahulu notabene telah diputus pula oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan amar putusan yang berbeda ;
 - c. Bahwa argumentasi hukum demikian semakin tegas dikaitkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Factie pada halaman 22 Dalam Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur yang isinya menolak Eksepsi Pembanding/Ter- gugat demikian, serta sebaliknya membenarkan upaya hukum Terbanding/Penggugat yang mengajukan gugatan baru atau tidak melalui Peninjauan Kembali terhadap putusan Inkracht atas gugatannya terdahulu, karena berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. UU Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI, Peninjauan Kembali sebagai suatu upaya hukum luar biasa bukan merupakan suatu kewajiban, namun hanyalah suatu pilihan atas hak yang tidak memiliki implikasi hukum bila tidak digunakan

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas suatu keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gwisjde*), sehingga dengan sendirinya tidak terkualifikasi suatu **DISPARITAS** hukum putusan Judex Factie di- karenakan berbedanya isi pertimbangan hukum putusan diantara kedua perkara gugatan Penggugat/Terbanding aquo ;

- d. Bahwa lagipula, dalil Pembanding/Tergugat mengenai hal tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara, sehingga sangat beralasan hukum dalil banding Pembanding/ Tergugat demikian ditolak oleh Yth. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA.

3. Tentang Judex A Quo Keliru Dan Salah menilai Fakta Persidangan.

- Bahwa terhadap dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding Dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 6 bersambung ke halaman 7 s/d 8 yang mendalilkan Judex Factie Telah Keliru dan Salah menilai fakta persidangan, karena dalam pertimbangan putusannya Judex Factie mendalilkan perselingkuhan Tergugat/Penggugat sebagai dasar dalam memutus, padahal baik dalam persidangan atas perkara aquo maupun perkara gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu tidak terbukti Tergugat/Penggugat selingkuh...dstnya, serta Judex Factie juga keliru karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan menyeluruh terhadap bukti T-1 s/d T-3 dari Tergugat/Pembanding mengenai telah diperiksa dan tidak terbukti-nya faktualita cekcok dan pertengkaran Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang puncaknya di bulan Maret 2013 notabene alasan sama yang tidak terbukti tersebut justru dipertimbangkan kembali oleh Judex Factie dalam putusannya perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 1 Maret 2018 dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dstnya, adalah merupakan dalil yang **KELIRU** (*Rechtsdwalling*) serta tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Judex Factie telah keliru dan salah dalam menilai fakta persidangan khususnya terhadap bukti Surat Tergugat/Pembanding (ic. Bukti T-4, T-5, T-6, T-7 s/d T-8), karena Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 000/Pdt.G/ 2017/PN Mdn tertanggal 1 Maret
Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



2018 telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti baik yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding ;

- b. Bahwa secara yuridis, argumentasi pertimbangan hukum demikian justru menunjukkan kecerdasan serta kejelian Judex Factie dalam memutus perkara ini, karena ketiadaan bantahan dari Tergugat/Pembanding atas fakta hukum perselingkuhan dirinya dengan wanita lain (Ic. CINDY) sebagaimana terbukti baik berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti (Ic. P-7) maupun saksi (Ic. ANAK I) yang diajukan Penggugat/Terbanding, dengan sendirinya berlaku sebagai bukti yang kuat bagi Judex Factie mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Terbanding dalam pertimbangan hukum putusannya perkara aquo, sementara Tergugat/Pembanding sendiri justru hanya mengajukan bukti yang tidak relevan (ic. Bukti T-4, T-5, T-6, T-7 s/d T-8) atas faktualita perselingkuhan yang terungkap dipersidangan perkara aquo ;
- c. Bahwa selain itu, dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding di atas menunjukkan kekeliruan Tergugat/Pembanding sendiri dalam memahami gugatan Penggugat/Terbanding aquo, karena terus menerus mengaitkan duduk persoalan dalam perkara aquo dengan gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu. Padahal sebagaimana isi pertimbangan hukum Putusan Judex Factie dalam putusannya Nomor :000/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 1 Maret 2018 halaman 22 alinea 5 s/d 7 bersambung ke halaman 23 tentang azas pilihan hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka legal standing perkara aquo menjadi berdiri sendiri atau tidak tunduk berkait dengan apapun isi putusan perkara Penggugat/Terbanding terdahulu (Ic. bukti T-1 s/d T-3) ;
- d. Bahwa oleh karena itu, tidak relevansi bukti Tergugat/Pembanding tertanda bukti T-1 s/d T-3 sebagai dasar mengklaim tidak terbuktinya percekcoan dan pertengkaran di antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam putusan perkara aquo, karena selain eksistensinya berasal dari dua putusan yang berbeda berdasar kan argumentasi di atas, maka konteks perbedaan antara gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu dengan gugatan perkara aquo juga tegas berdasarkan ruang lingkup waktu peristiwa atau terjadinya cekcok

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



dan pertengkaran terus menerus yang menjadi dasar serta alasan dari gugatan Penggugat/Terbanding, notabene sesuai fakta yang telah dipertimbangkan di dalam putusan Judex Factie aquo adalah sejak Maret 2013 hingga saat ini tahun 2018 ;

- e. Bahwa dalam kaitan itu, sangat keliru dan merupakan hal yang bersifat retorika belaka dalil Tergugat/Pembanding yang intinya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tetap rukun dan baik-baik saja serta saling sayang menyayangi berdasarkan bukti T-4 s/d T-5 yang diajukannya, karena secara logika yang sehat tentunya tidak akan ada gugatan perceraian Penggugat/Terbanding, bila hubungan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding realitasnya benar seperti yang di dalilkan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo ;
- f. Bahwa dengan demikian, juga tidak relevan dengan sendirinya dalil Tergugat/Pembanding mengenai alibinya dalam membantah faktualita bahwa sejak tahun 2013 hingga 2018 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah meja dan tempat tidur karena terus menerus cekcok dan bertengkar berdasarkan faktualita justru Penggugat/Terbanding sendiri yang mengantarnya ke Bandara Polonia pada saat Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah menuju Jakarta, karena hal yang didalilkan Tergugat/Pembanding tersebut bertolak belakang dengan sendirinya berdasarkan disparitas ruang lingkup waktu yang mendasari antara gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu dengan gugatan perkara aquo ;
- g. Bahwa lagipula, materi keterangan saksi Efindi yang menyebut Penggugat/Terbanding yang justru mengantarkan ke Bandara Polonia pada saat Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah menuju Jakarta sebagai bukti masih harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bertolak belakang dengan materi keterangan saksi Efindi itu sendiri notabene dalam persidangan perkara aquo juga menyatakan bahwa "Penggugat/Terbanding tidak mengizinkan Tergugat/Pembanding masuk kerumah ketika pulang dari Jakarta", (Vide keterangan saksi EFINDI), karena bila benar antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak ada persoalan rumah tangga atau masih harmonis sebagaimana dalilnya aquo, maka tentu tidak akan ada sikap penolakan



dari Penggugat/Terbanding terhadap diri Tergugat/Pembanding seperti yang diterangkan saksi Efendi ;

- h. Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam hal ini selalu memutarbalikkan fakta dalam dalil-dalil Jawaban dan Memori Bandingnya, maka tidak ada alasan lain bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini selain memenuhi/mengabulkan tuntutan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagai solusi terbaik dalam mengakhiri persoalan rumah tangga, karena bila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, tidak hanya bagi Penggugat/Terbanding yang sudah lama menderita lahir dan bathin selaku istri dan ibu rumah tangga yang baik, terlebih bagi perkembangan mental atau psikis serta masa depan anak-anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diantaranya masih ada di bawah umur ;

4. Tentang Judex A Quo Membuat Pertimbangan Hukum Diluar Alasan Perceraian Yang Disebutkan Penggugat.

- Bahwa terhadap dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding pada Point 4 halaman 8 bersambung ke halaman 9 yang mendalilkan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/ Terbanding aquo tidak menyebutkan adanya alasan perselingkuhan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun dalam putusan dimunculkan oleh Judex aquo dalam pertimbangan hukumnya dstnya adalah merupakan dalil yang **KELIRU** (*Rechtsdwalling*) serta tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie yang diantaranya mendalilkan perselingkuhan sebagai penyebab percekocan dan perselisihan rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding merupakan pertimbangan hukum yang **TEPAT** dan **BENAR**, karena keberadaannya tidak mesti harus ada secara spesifik di dalam gugatan Penggugat/Terbanding perkara aquo, atau dengan kata lain sepanjang telah terungkap dipersidangan dan terbukti memicu timbulnya cekcok dan perteng- karan terus menerus, maka beralasan hukum menjadi dasar pertimbangan Judex Factie dalam putusannya ;
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie di atas, sejalan dengan substansi kaidah hukum **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI**

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1986, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

--- “ *Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel- bare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibukti- kan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “ . -----

Bahwa oleh karenanya, andaikata pun benar (*Quadhoon*) Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya aquo tidak secara spesipik menyebutkan perselingkuhan Tergugat/ Pembanding, maka tidak serta merta putusan tersebut harus dibatalkan, karena secara nyata dan meyakinkan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding aquo (bukti P-7) dan keterangan saksi Penggugat/Terbanding (ic. Anak I) yang merupakan anak kandungnya dengan Tergugat/Pembanding, benar dan sekaligus hal yang tidak terbantah bahwa Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan wanita lain bernama Pihak lain ;

- c. Bahwa oleh karena itu, terhadap pertimbangan hukum Judex Factie demikian, sangat beralasan hukum untuk diterima serta dinyatakan sah oleh Yth. Majelis Hakim Penga- dilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

5. Tentang Tidak Ada Dasar Dan Alasan Hukum Biaya Nafkah Hidup.

- Bahwa terhadap dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding pada Point 5 halaman 9 bersambung ke halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum biaya nafkah hidup, karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding masih baik-baik saja dan masih rukun dan harmonis karenanya Tergugat/ Pembanding sangat keberatan dstnya, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembebanan biaya nafkah hidup terhadap Tergugat/Pembanding selaku ayah dari anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai konsekwensi atas suatu perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan hal yang telah sesuai dan berdasar atas hukum (*rechters*), sehingga dengan sendirinya sangat beralasan dalil Judex Factie telah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal demikian dalam pertimbangan hukum putusannya ;

- b. Bahwa argumentasi hukum di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.392 K/Sip/1969 tertanggal 30 Agustus 1969, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

--- “ *Kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak di bebaskan kepada ayah* “. -----

- c. Bahwa dalam kaitan itu, maka dengan sendirinya mengada-ngada dan berlebihan Tergugat/Pembanding justru menyalahkan Judex Factie atas pembebanan kewajiban biaya nafkah hidup tersebut kepada Tergugat/Pembanding dalam pertimbangan hukum dan putusannya perkara aquo, karena klarifikasi atas mampu atau tidaknya Tergugat/Pembanding tanggung jawab pembuktiannya ada pada Tergugat/Pembanding sendiri selaku pihak berperkara, notabene justru tidak pernah mengungkapkannya baik melalui dalil-dalil jawaban dan replik, maupun bukti serta dari para saksi yang diajukannya mengenai ketidakmampuannya tersebut ;

- d. Bahwa lagipula, di dalam persidangan perkara aquo dalil-dalil Tergugat/Pembanding justru mempersepsikan sebaliknya, bahwa Tergugat/Pembanding memiliki kemampuan secara ekonomi dan finansial selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, notabene relevan secara empiris dengan faktualita perselingkuhan Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo, karena dalam praktiknya kemapanan seorang pria secara ekonomi salah satu indikasi utama menyebabkan adanya perselingkuhan;

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Penggugat/Terbanding kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat/Terbanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, dan kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan/mengukuhkan kembali seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 000/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 01 Maret 2018 ;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2018, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sepanjang mengenai Pokok permasalahan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok permasalahan antara Pembanding Semula Tergugat dengan Terbanding Semula Penggugat telah tepat dan benar namun Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding menemukan adanya kekeliruan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan amar putusan pada poin (3) yang memerintahkan Memerintahkan Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Sementara Penggugat dalam petitum Gugatannya pada

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin (3) menyatakan Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga dalam hal ini keliru dalam permintaannya agar Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Dinas kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu karena Pengadilan tidak lazim memerintah Kepala Kantor Dinas kependudukan, yang sebenarnya adalah Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Perintah Majelis hakim agar kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya perceraian Penggugat dengan Tergugat di kota Medan adalah merupakan perintah Undang-undang kepada para pihak sehingga menurut hemat Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding perintah tersebut tidak perlu dicantum kan dalam amar putusan pelaporan tersebut adalah kewajiban para pihak sesuai Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan Jo Undang- undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum) huruf (c) “Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan Jo Undang- undang Nomor 24 tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang tidak

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan didalam petitum gugatan oleh karena Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2018, terhadap amar putusan pada poin (3) tersebut sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang nafkah anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 12.000.000 (lima juta rupiah) Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terlalu membebani Pembanding semula Tergugat dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat selain terbelit oleh hutang Pembanding juga tidak memiliki pekerjaan menetap sehingga besaran Uang nafkah kedua anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah sesuai dengan keberadaan pekerjaan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg./125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar putusan pada poin (3) dan poin (6) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat (Kodati) II Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan), sebagaimana tersebut pada **Kutipan Akta Perkawinan No.000/1995 tertanggal 29 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tempat perceraian berlangsung dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tempat perkawinan berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. “Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II** berhak untuk memilih siapa yang menjadi walinya diantara Penggugat atau Tergugat”
5. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu : **ANAK III**, anak ketiga laki-laki, umur ± 17 (*Tujuh belas*) tahun dan **ANAK IV**, anak keempat laki-laki, umur ± 17 (*Tujuh belas*) tahun, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan sekaligus Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya nafkah hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar sebesar Rp.5.000.0000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa secara hukum “;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.986.000.00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, H.A.N. Dalimunthe, SH.,MM.,MH sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang,.SH.,MH dan Ahmad Sukandar,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 56/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Tigor Manullang, SH.,MH.

H. A. N Dalimunthe, SH.,MH.,MM.

Ttd.

Ahmad Sukandar, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini , SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)